



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat Nomor 10 Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

45611

Sumber, 25 Mei 2009

Nomor : 422.2/1599/Diksar
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penerimaan Siswa Baru**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Nadwatul Banin,
Nadwatul Banat Buntet Pesantren Cirebon
Di
Buntet

Menunjuk Surat Ketua Yayasan Nadwatul Banin Nadwatul Banat Buntet Pesantren Cirebon Nomor 11/YANABA/III/2009 Tanggal 16 April 2009 perihal tersebut di atas, dan hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tanggal 20 Mei 2009, dengan ini kami "*Memberi Rekomendasi dan Tidak Berkeberatan SMP Boarding School Berbasis Pesantren Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Menerima Siswa Baru Mulai Tahun Pelajaran 2009 - 2010*"

Demikian Rekomendasi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H. Dandung Mulyana, M.Si.
Pendidikan Tingkat I
NIP.19580425 198503 1 005

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat Astanajapura;
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Astanajapura;
6. Kuwu Martapada Kulon Kecamatan Astanajapura;
7. Kepala SMP N1 Astanajapura sebagai Sekolah Pembina.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.2 / 13689 / Disdik / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"SMP BOARDING SCHOOL BERBASIS PESANTREN BUNTET CIREBON"
DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON;

Menimbang

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Nadwatul Banin Buntet Pesantren Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian SMP Boarding School Berbasis Pesantren Buntet Cirebon beralamat di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura dengan nomor 012/YANABA.BP/X/2010 tanggal 01 November 2010.
3. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian SMP Boarding school Berbasis Pesantren Cirebon Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2010-2011 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 094/35454/Dikar tanggal 30 Nopember 2010 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/ Penilaian Terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 08 s.d.11 Desember 2010
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Nadwatul Banin Buntet Pesantren Cirebon Nomor : 012/YANABA.BP/X/2010 tanggal 01 November 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian "SMP Boarding School Berbasis Pesantren Buntet Cirebon" Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.*
- Kedua** : Persetujuan Pertimbangan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila selama masa Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian *Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat** : Apabila selama masa Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini SMP Boarding school Berbasis Pesantren Buntet Cirebon Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan Permohonan Izin Pendirian;
- Kelima** : Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian TK,SD dan SMP tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Keputusan Persetujuan Pertimbangan Pendirian SMP Boarding school Berbasis Pesantren Buntet Cirebon Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 20 Desember 2010



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Drs. H.DUDUNG MULYANA, M.Si.M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195804251985031005

Tembusan : disampaikan kepada
Yth.

1. Bupati Cirebon ✓
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ✓
3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon ✓
4. Inspektur Kabupaten Cirebon ✓
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon ✓
6. Camat Astanajapura ✓
7. Kepala SMPN 1 Astanajapura (sebagai Sekolah Pembina)



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45613
SUMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**
Nomor : 421.1 / 216 / Disdik / 2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS AL MA'ARIF BUNTET PESANTREN CIREBON"
DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang**
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membuka kesempatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan Ketua Yayasan Nadwah Darul (YANADA) Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, mengajukan proposal izin pendirian SMP Plus Al Ma'arif Buntet Pesantren Cirebon Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan nomor 021/YANADA/DP/VIII/2011 Agustus 2011;
 3. bahwa selubungannya telah dipendanya persyaratan izin. Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Pendirian "SMP Plus Al Ma'arif Buntet Pesantren Cirebon Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon - mulai Tahun Pelajaran 2011-2012" dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kecamatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Pusat Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 5);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 20 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 094/1980 /Dikab tanggal 21 Desember 2011 Tentang Tugas Melaksanakan Pengawasan/Pendataan Terhadap SMP Swasta di Kabupaten Cirebon tanggal 26 s.d. 27 Desember 2011
 4. Proposal Ketua Yayasan Nadwatul Batin (YANABA) Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dengan nomor 001/YANABA.DP/VIII/2011 Agustus 2011.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin Pendirian "Sekolah Menengah Pertama SMP Plus Al Ma'arif Buntet Pesantren Cirebon" Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Kedua :** Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dikemukakan pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana dikemukakan kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atau ketertarikan-ketertarikan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian Izin Pendirian ini akan dicabut.
- Keempat :** Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana dikemukakan kedua keputusan ini SMP Plus Al Ma'arif Buntet Pesantren Cirebon Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan Permohonan Akreditasi Sekolah;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumber

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Tembusan: disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Cirebon
 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon
 4. Inspektur Kabupaten Cirebon
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Camat Astanajapura
 7. Kepala SMPN 1 Astanajapura (sebagai Sekolah Pembina)